**Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syafii Antonio Tentang Bunga Bank**

Ambo Dalle Bohari1

Syarifuddin2

1Pascsarjana Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijuaga

2Prodi Ekonomi Islam UIN Makassar

syarifuddin7890@gmail.com

**Abstrak**

 Penelitian ini berjudul “Perbandingan Pemikian A Fazlur Rahman dan M. Syafii Amtonio Tentang Bunga Bank” bertujuan untuk menguraikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang bunga bank. Menurut A Fazlur rahman memandang membolehkan bunga bank dan tidak menyamakan dengan riba, dan menurut Muhammad Syafi’i Antonio memandang bunga bank sesuatu yang haram dan sama hukumnya dengan riba, yaitu sama-sama haram. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sifat penelitian ini bersifat dekskriptif-komparatif menguraikan pemikiran A. fazlur Rahman dan Muhammad Syafi’i Antonio secara sistematis dan seobjektif mungkin. Persamaan tidak terdapat dalam penelitian ini karena kajian keilmuan keduanya berbeda. Perbedaannya, A Fazlur Rahman tidak setuju jika bunga bank termasuk riba. Sehingga tidak menolak penghapusan bunga bank di Pakistan dengan alasan ikut andil dalam proses pembangunan ekonomi, meskipun termasuk kedzaliman. Menghalalkan bunga bank (riba) walaupun tidak bersifat menimbulkan ancaman kerusuhan dan eksploitatif, berbeda. Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa bunga bank sebagai sesuatu yang haram karena bunga bank merupakan beban pinjaman pokok yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, meskipun usaha atau proyek mengalami kerugian. Sehingga peminjam merasa terbebani dengan penambahan bunga bank tersebut.

**Kata Kunci :** *Fazlur Rahman, Muhammad Syafi’I Antonio, Bunga Bank*

**Abstract**

 The study, titled "Comparative thought Ian A Fazlur Rahman and M. Syafii Amtonio about Bunga Bank," aims to describe the figure's thinking about the bank's interest. According to A Fazlur Rahman looked to allow interest of the bank and did not equate with RIBA, and according to Muhammad Syafi'i Antonio looked at the bank interest of something unclean and equally legal with RIBA, that is equally haram. This type of research is a library research, which is research that makes the literature as the main source (data). The nature of this research is A comparative-comparatively describing the thought of A. Fazlur Rahman and Muhammad Syafi'i Antonio systematically and as objectively as possible. The equation is not found in this study because the scholarly study was different. The difference is, A Fazlur Rahman does not agree if bank interest includes RIBA. Thus, it does not reject the elimination of bank interest in Pakistan on the grounds of economic development, although it includes the peace. To justify the bank's interest (RIBA) although it is not a threat of unrest and exploitative, different. While Muhammad Syafi'i Antonio argued that bank interest as something unlawful because bank interest is a principal loan burden to be paid at maturity, even if the effort or project suffered losses. So the borrower feels burdened with the increase in interest of the bank.

**Keywords:** *Fazlur Rahman, Muhammad Syafi'i Antonio, Bunga Bank*

**PENDAHULUAN**

Pengembangan bisnis dalam dunia usaha yang dialami oleh berbagai jenis industri tidak terlepas dari industri perbankan yang tidak pernah disipasi karena pergeseran waktu. Demikian pula dengan perkembangan industri perbankan tidak jauh berbeda dengan perkembangan industri lain. Perkembangan ini telah dicapai Dalam bentuk yang beragam dalam hal inovasi, prinsip, dan ketertiban produk Selain mentransfer dan mengembangkan model untuk dari perkembangan diri. Sistem yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah menggunakan sistem bunga. Ekonom Barat memahami bahwa bunga adalah harga, sewa atau biaya dari sejumlah uang yang dipinjam oleh orang lain.(Muhammad Ghafur W, 2008)

Kebanyakan para ulama dan pemikir ekonom sering memiliki perbedaan pendapat tentang status hukum kepentingan Bank, dan ada yang mengatakan bahwa hukum bunga bank tidak sama dengan riba, tetapi beberapa melarang sistem bunga menyerupai riba. Tapi larangan riba di dalam Al-Qur'an dan hadits sangat jelas bahwa riba dilarang.

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Efa Rodiah Nur, 2015)

Sejak 1960, pengharaman riba (bunga atau rente) telah menjadi isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan Muslim. Ada dua pandangan utama mengenai riba. Pertama, interpretasi riba seperti yang terdapat dalam Fiqh (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Kedua, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan.(Erlina, 2012)

Argumen yang mengatakan bahwa bunga bank belum jelas hukumnya dikarenakan transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern dan sesuatu yang baru dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu ada penjelasan. Harus diakui perdebatan semacam ini telah hadir sejak 1930-an hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari cara berpikir para cendekiawan yang tekstual dan kontekstual.(Hasyim, 2008)

Titik permasalahan yang sering diperdebatkan perdebatan masalah apakah bank bunga itu sama dengan riba atau berbeda. Hal ini dapat ditemukan dari penjelasan Fazlur Rahman dan Muhammad Syafi’i Antonio, yang memberikan ide tentang masalah riba, yang pasti memiliki hubungan dekat dengan bunga bank.

**BIOGRAFI SINGKAT FAZLUR RAHMAN & MUH SYAFI’I ANTONIO**

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di suatu daerah yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan. (Rahman, 2001). Fazlur Rahman dibesarkan dalam lingkungan yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang didasari al-Qur‟an dan Sunnah, akan tetapi cara berfikirnya lebih rasional. Fazlur Rahman telah menamatkan hafalan Qur‟an. Ini mencerminkan betapa ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religious.(Mawardi, 2010) Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar ini, ia melanjutkan ke Punjab University di Lahore untuk menyelesaikan Strata 1 dan 2 di bidang sastra Arab, di mana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya dan di sana juga ia mendapatkan gelar MAnya. Integritas keilmuan Fazlur Rahaman mulai terlihat ketika ia memutuskan untuk belajar di Oxford, Inggris pada tahun 1946. Keputusan tersebut berawal dari keprihatinan dan ketidakpuasannya terhadap pendidikan dalam negeri yang menurutnya masih terbelakang.(Ghufron A. Mas‟adi, 1998)

Berselang satu tahun, ia diangkat menjadi Guru Besar Pemikiran Islam di Universitas Chicago. Di sana, ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk karir akademik. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan pribadinya yang bertempat di basement rumahnya di Naperville, kurang lebih 70 km dari University of Chicago. Beberapa saat sebelum wafat, Fazlur Rahman menyempatkan diri mengunjungi Indonesia (1985) dan tinggal selama 2 bulan, memperhatikan keberagamaan Islam Indonesia sekaligus memberikan kuliah di beberapa tempat. Akhirnya, pada tanggal 26 Juli 1988, Fazlur Rahman menghembuskan nafas terakhirnya di Chicago.(A‟la, 2003)

Muhammad Syafii Antonio adalah seorang muslim keturunan Tiong Hoa yang menjadi pakar ekonomi syariah di Indonesia. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 mei 1965. Nama aslinya Nio Cwan Chung. Sejak kecil ia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, ia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Ia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar ia diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini ia lakukan walaupun ia belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Masuk Islam Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat ia berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, ia putuskan untuk memeluk agama Islam. Oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali ia dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Nama ia kemudian diganti menjadi Syafii Antonio. Keputusan yang ia ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. Ia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika ia pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarung ia sering diludahi.

Perlakuan keluarga terhadap dirinya tak ia hadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Alhamdulillah, perlakuan dan sikap ia terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian ibunya menyusul jejak ia menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Setelah mengikrarkan diri, ia terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian ia mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H.Abdullah Muchtar. Lulus SMA ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian ia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Selesai studi S1 ia melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Selesai studi, ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala aktivitas ia sengaja ia arahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, ia aktif pada Yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para mualaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca Al-Qur’an, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.

Dr. Muhammad Syafii Antonio,MEc (Nio Gwan Chung) adalah salah satu ICON keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Beliau diamanati sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA. Meyelesaikan program Doktoral dalam Micro Finance dari University of Melbourne (2004), Master of Economics dari International Islamic University, Malaysia (1992) dan lulus sebagai sarjana Syariah dari University of Jordan (1990). Disamping itu Antonio telah melakukan visiting research di Al-Azhar University Cairo dan Oxford University, Inggris. Melalui Batasa Tazkia Consulting, Antonio telah membantu penumbuhan lebih dari 14 Unit Usaha Perbankan Syariah dan 7 asuransi syariah serta melatih lebih dari 6000 praktisi keuangan. Saat ini Antonio diamanati sebagai Komite Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, Shariah Advisory Council Bank Sentral Malaysia, serta Global Shariah Board al- Mawarid DUBAI. Antonio juga duduk sebagai Advisor/Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, Takaful, Bank Mega Syariah, Schroders Investment Manager dan PNM. Antonio telah menerbitkan 12 buku tentang Perbankan Syariah, Leadership dan Manajemen. Atas kiprahnya Antonio dianugrahi “Syariah Award” oleh Bank Indonesia, MUI dan Bank Muamalat (2003), Anticorruption & Good Governance Award dari Kementrian Aparatur Negara (2007), Arab Asia Finance Recognition Award dari Arab Asia Finance Forum (2008) dan Australian Alumni Award dari Pemerintah Australia (2009). Antonio adalah penerima Best Islamic Book (IBF Award, 2009), juga dipromosikan oleh Departement Keuangan RI sebagai nominee IDB Prize dari Indonesia. (http://new.tazkia.ac.id/content/main.php?page=detail&db=page&id=40 Di akses pada 14 Juli 2020 Pukul 10:00 Wita)

**LANDASAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO**

Fazlur Rahman dalam dialektika pembaharuan pemikiran keislaman dengan menawarkan sebuah gerbong Neomodernisme. Dalam gerbong tersebut Rahman mengagendakan dua program besar dalam rangka mengembangkan pikiran umat Islam, sekaligus menjaganya agar tetap mengacu pada ideal moral al- Qur‟an dan substansi tradisi aktual Nabi. Secara historis, arus pemikiran keislaman dikuasai oleh dua kecenderungan, yaitu pertama, kecenderungan mensakralkan teks serta tradisi, dan kedua, kecenderungan untuk mendekontruksi pensakralan tersebut.45 Realitas di atas mengusik kesadaran Rahman untuk memposisikan diri pada kecenderungan yang kedua. Rahman mulai mencoba mengkritik tradisi dan merespons tantangan modernitas tanpa larut pada pemikiran Barat. Namun demikian, Rahman tetap merujuk pada tradisi tanpa harus menjadi Tradisionalis. Bahkan Rahman memandang bahwa tanpa tradisi umat Islam tidak akan memahami sumber dari segala sumber hukum. Kecenderungan yang pertama berefek pada munculnya pembekuan, kejumudan, dan pureifikasi ajaran Islam. Oleh karena itu, pensakralan teks dan tradisi tersebut menyebabkan meredupnya cahaya dan dinamika wacana Islam, yang pada akhirnya semakin mengeras ketika terjadi intervensi ideologis dari penguasa yang memihak secara ekstrem pada suatu paham tertentu. Kondisi semacam ini yang diamati oleh Rahamn di Pakistan, di samping datangnya paradigma baru pemikiran Barat yang mengkritik secara habishabisan terhadap seluruh sendi ajaran Islam.(Komaruddin Hidayat, 1996)

Muhammad Syafi‟i Antonio dalam membahas masalah ekonomi yaitu berdasarkan dalil *syar’iyyah* (al-Qur‟an dan as Sunnah). Selain itu juga beliau menggunakan metode istinbath (usaha membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil al-Qur‟an dan Sunnah), hukum maslahah al-mursalah serta istihsan. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Kemudian, produk ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi‟i Antonio adalah pemikirannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini, ia berpijak pada teks al-Qur‟an bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[[1]](#footnote-1) Beliau menyatakan bahwa riba haram. Penalarannya berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang kronologis ayat atau tahapan pelarangan riba dalam al-Qur‟an. Dalam pemaparannya mengenai status hukum bunga bank, muhammad Syafi‟i Antonio tidak hanya berfikir dan nalarnya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang pemikirannya sejalan dengannya mengenai status hukum bunga. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Dr. Yusuf al-Qardawi, menurutnya harus dicari satu sistem perbankan alternatif dengan sistem tanpa bunga.(Antonio, 2001)

**METODOLOGI**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sifat penelitian ini bersifat dekskriptif-komparatif menguraikan pemikiran A. fazlur Rahman dan Muhammad Syafi’i Antonio secara sistematis dan seobjektif mungkin.

**HASIL**

1. **Fazlur Rahman Tentang Bunga Bank**

Pemikiran Fazlur Rahman, menyoal keharaman bunga bank. Dengan merunut kembali histori keharaman riba pada zaman Rasulullah, dia mengaku bahwa tulisannya tidak bermaksud mempersoalkan haramnya riba. Fokus utamanya bukan pada keharaman riba, tapi faktor diharamkannya riba. Di Pakistan, masalah riba dan bunga bank merupakan masalah kontoversial, terutama pada tahun 1962, ketika pemerintah Pakistan mengajukan anggaran belanja kepada Majelis Nasional namun ditolak karena dianggap tidak konstitusional dan dinilai tidak Islami. Fazlur Rahman yang saat itu dianggap sebagai pakar diminta pemerintah untuk mengkaji hal terkait. Dari hasil penelitian, Rahman menyimpulkan bahwa suatu system ekonomi sebenarnya dapat disusun dengan menghapuskan bunga bank, akan tetapi keadaan masyarakat Pakistan saat itu tidak memungkinkan bagi konstruksi idealis tersebut. Rahman menyatakan, selama masyarakat Pakistan belum direkonstruksi berdasarkan pola Islam, maka pelarangan terhadap bunga bank merupakan langkah “bunuh diri” sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan system financial negara.(Rahman, 1984)

Secara kronologis, ayat yang membahas tentang riba adalah QS. Ar-rum 30: 39 Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat tersebut menurut Rahman diturunkan pada sekitar tahun keempat atau kelima setelah kerasulan Muhammad (615 M), dengan demikian ayat tersebut masuk kategori ayat Makkiyah awal. Ayat tersebut secara tegas mempertentangkan antara riba dengan zakat. Pada ayat tersebut tersirat bahwa karakter riba yang diungkap adalah riba yang berlipat ganda (mud a’afah) yang tercermin dalam kata mudiffin yang diterapkan kepada orang-orang yang menunaikan zakat.

Praktek riba tersebut merujuk pada system hutang piutang dengan memberikan tambahan lebih kepada pihak piutang, apabila terjadi penundaan pembayaran hutang. Tetapi, masyarakat Arab waktu itu belum sepenuhnya menghentikan praktik riba, dan bahkan praktek tersebut tetap berjalan di kalangan sahabat Nabi hingga Nabi hijrah ke madinah. Kondisi seperti inilah yang akhirnya turun sebuah ayat yang lebih tegas melarang praktek riba berlipat ganda.

Ayat Alquran yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Bagi Fazlur Rahman, larangan riba tersebut harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Pada waktu itu terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi orang kaya yang meminjamkan uangnya, dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah, maka selama bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda hal itu dapat dibenarkan.

1. **Muhammad Syafii Antonio Tentang Bunga Bank**

Bunga bank menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, didefinisikan sebagai suatu tanggungan pada peminjaman uang biasanya dalam bentuk *prosentase* yang dipinjamkan dengan asumsi selalu untung. Jumlah presentase bunga didasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan ke nasabah. Proses pelunasan bunga bank tersebut tetap seperti prosedur yang dijanjikan, tanpa mempertimbangkan modal (pinjaman) yang telah diberikan kepada nasabah untuk suatu proyek, apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Dalam hal ini jumlah pembayaran bunga bank tidak akan mengalami peningkatan meskipun keadaan ekonomi sedang meningkat begitupula sebaliknya apabila keadaan ekonomi mengalami penurunan maka pembayaran bunga tidak akan mengalami penurunan.

Bunga (*Interest*) menurut pendapat lain merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh nasabah untuk membayar peminjaman modal. Jumlah yang dikeluarkan tersebut dinyatakan dengan suatu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut. Hal ini lebih dikenal dikenal dengan istilah modal.(Muhammad, 2003) Berdasarkan beberapa pengertian bunga bank dapat disimpulkan bahwa Muhammad Syafi‟i Antonio menyatakan antara riba dan bunga bank adalah sama dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan, keduanya merupakan biaya pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, sebagaimana telah dijelaskan ketentuannya dalam al-Qur‟an.(Antonio, 2001)

Bunga menurut Muhammad Syafi’i Antonio merupakan suatu jaminan pada saat berhutang. Menurutnya, diharamkanya bunga bank karena pembayaran bunga bank pada saat jatuh tempo selalu dibayar, pihak bank tidak memperhatikan apakah usaha atau proyek yang dijalankan oleh peminjam dana itu untung atau rugi, karena apabila peminjam dana mengalami kerugian dalam menjalankan usaha atau proyeknya, maka peminjam merasa terbebani dengan pembayaran bunga tersebut.

Penyebab lainnya ialah Muhammad Syafi’i Antonio mengharamkan bunga bank dan riba karena merujuk kepada fatwa-fatwa ormas di Indonesia seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Meskipun dalam Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama ada yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya syuhbat, tetapi bukankah hadits nabis menyatakan bahwa syubhat itu lebih mendekati kepada haram.

Muhammad Syafi’i Antonio juga memperhatikan dampak negatif dari bunga bank, diantarannya, dampak ekonomi dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga pada suatu barang. Dampak lainnya adalah dampak sosial kemasyarakatan, para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar ia berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya.

Hal yang paling menarik adalah Muhammad Syafi’i Antonio menentang ulama-ulama yang membolehkan bunga bank dan riba, selama bunga bank dan riba tersebut tidak berlipat ganda. Menurutnya sedikit ataupun banyaknya pengambilan bunga bank dan riba itu sama saja, karena sama-sama memungut tambahan ataupun kelebihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Perbedaan keduanya mengenai bunga bank, *Pertama* A Fazlur Rahman tidak setuju jika bunga bank termasuk riba. Sehingga tidak menolak penghapusan bunga bank di Pakistan dengan alasan ikut andil dalam proses pembangunan ekonomi, meskipun termasuk kedzaliman. Menghalalkan bunga bank (riba) walaupun tidak bersifat menimbulkan ancaman kerusuhan dan eksploitatif. *Kedua* Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa bunga bank sebagai sesuatu yang haram karena bunga bank merupakan beban pinjaman pokok yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, meskipun usaha atau proyek mengalami kerugian. Sehingga peminjam merasa terbebani dengan penambahan bunga bank tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

A‟la, A. (2003). *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlurrahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Paramadina.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gemani Insani Press.

Efa Rodiah Nur. (2015). RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN. *AL-‘ADALAH*, *Vol. XII,*. file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/247-759-1-PB (3).pdf

Erlina, Z. dan Y. (2012). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. *Al-Iqtishad : Vol V, No. 1*, *Vol V*, *No.*

Ghufron A. Mas‟adi. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.

Hasyim, M. S. (2008). Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Hunafa*, *Vol 5*, *No.*

Komaruddin Hidayat. (1996). *“Arkoun dan Tradisi Hermeneutik” dalam Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme (JH Mouleman:Penyunting)*. LkiS.

Mawardi. (2010). *“Hermeneutika al-Qur‟an Fazlurrahman (Teori Double Movement)” dalam Syahiron Syamsuddin (ed.), Hermenetika AlQur’an dan Hadis*. Elsaq Press.

Muhammad. (2003). *Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonosia.

Muhammad Ghafur W. (2008). *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim*. Biruni Press.

Rahman, F. (1984). Riba and Interest. *Islamic Studies,* *Vol 3*, *No*.

Rahman, F. (2001). *Gelombang Perubahan dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.

1. [↑](#footnote-ref-1)